

CALON TERPILIH - ANGGOTA DPD - PAW DPD

2024

Kpt 1389 Tahun 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DAN CALON PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat dari calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 masing-masing atas nama dr. Jihan Nurlela, M.M., H.M. Syukur, S.H., M.H., dan H Taj Yasin yang menyatakan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1332/PL.02.2- SD/2.1/91/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Calon Terpilih Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Meninggal Dunia, surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1508/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Calon DPD RI meninggal dunia, serta Berita Acara Nomor 426/PL.01.6-BA/91/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua yang menyatakan benar bahwa calon Anggota DPD RIDapil Papua Terpilih atas nama Regina M. Muabuay, S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024 di Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 1207 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Perubahan Penetapan calon terpilih dan calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
- Lamp.: 11 hlm.